



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT
PENANDATANGAN SPM (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN (BP),
STAF PENGELOLA, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.670742/2026 tanggal 24 Desember 2025 dan untuk melaksanakan pengelolaan anggaran Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, dilakukan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN (BP), STAF PENGELOLA, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Besaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SPM
(PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN (BP), STAF
PENGELOLA, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN (BP),
STAF PENGELOLA, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KUBU RAYA TA. 2026

No	Nama / NIP	Jabatan	Besaran Honorarium
1.	Fitri, M.E. NIP. 19801023 200902 2 015	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 1.180.000,-
2.	Maya Uliarta, S.I.Kom NIP.19840510 200912 2 003	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1.150.000,-
3.	Septy Gusmana, S.E NIP. 19860927 200902 2 007	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Rp 470.000,-
4.	M. Said, A.Md NIP. 19800204 200912 1 001	Bendahara Pengeluaran	Rp 410.000,-
5.	Anita Rahman Nadeak, A.Md NIP. 19871228 201012 2 006	Staf Pengelola	Rp 300.000,-
6.	Dian Juriatina, S.IP NIP. 199312232019032006	Staf Pengelola	Rp 300.000,-
7.	Rajemi, S.Sos NIP. 19811125 200902 1 003	Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp 680.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.


FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO